



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Makmur, Rt/Rw : 005/004, Sungai Pangkalan II, Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakarias, S.H. dan Yonatan, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat Zakarias, S.H. dan Rekan, beralamat di Jln. Sanggau Ledo No 33, Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Makmur, Rt/Rw : 005/004, Sungai Pangkalan II, Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama Shie Cit Phiau pada tanggal 17 Juni 2013.
2. Bahwa perkawinan tersebut selanjutnya dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 173/K/I/2013 tertanggal 15 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mendapat 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sungai Pangkalan II pada tanggal 15 Desember 2013, anak kedua bernama Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Singkawang pada tanggal 12 April 2016, anak ketiga bernama Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tangerang, 5 Mei 2019, dan yang keempat bernama Anak Ke 4 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Sungai Pangkalan II, 17 Desember 2021.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap sekitar 1 (satu) bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.

5. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta untuk bekerja. Namun pada sekitar awal Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Karimunting. Pada pertengahan Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat kembali lagi menetap di Jakarta untuk bekerja sampai pertengahan Tahun 2021, karena pertengahan Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pulang dan menetap di Desa Sungai Pangkalan II sampai saat sekarang ini.

6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya. Namun sejak pertengahan Tahun 2016 perkawinan Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih menetap di Jakarta. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut bahkan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap Penggugat.

7. Bahwa selama menetap di Jakarta, yang mencari nafkah untuk menghidup keluarga adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya berdiam diri di rumah.

8. Bahwa mengingat penghasilan selama berada di Jakarta kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup, pada pertengahan Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke Desa Sungai Pangkalan II dan menetap sampai saat sekarang ini.

9. Bahwa setelah menetap di Desa Sungai Pangkalan II, Tergugat tidak juga mau bekerja. Untuk menghidupi keluarga, Penggugat berusaha untuk mencari kerja. Pada sekitar Bulan Oktober 2023, Penggugat diterima bekerja pada perusahaan asing sebagai penterjemah Bahasa Mandarin



10. Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan tempat Penggugat bekerja cukup jauh yaitu sekitar 40 km dan tidak memungkinkan Penggugat untuk pulang setiap hari. maka Penggugat tinggal dikontrakan, dan setiap 3 atau 4 hari Penggugat baru pulang kerumah.

11. Bahwa selama bekerja, Penggugatlah yang menanggung semua kebutuhan keluarga, karena Tergugat tidak mau bekerja.

12. Bahwa selama Penggugat bekerja, selalu terjadi pertengkaran. dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, baik lewat handpone maupun pertengkaran secara langsung. Pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pimpinan tempat Penggugat bekerja.

13. Bahwa untuk menjaga keharmonisan keluarga, Penggugat meminta agar Tergugat yang bekerja, dan Penggugat mengurus rumah tangga dan anak-anak, namun Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan udah tidak mampu lagi bekerja.

14. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi, bahkan Tergugat melalui WhatsApp pernah memeras uang kepada Penggugat sebanyak 300 juta rupiah untuk 2 bulan, karena menganggap Penggugat ada hubungan special dengan pimpinan perusahaan. Melalui WhatsApp juga, Tergugat seringkali melakukan pengancaman terhadap Penggugat, bahkan menganggap Penggugat perempuan simpanan pimpinan tempat Penggugat bekerja. Selain itu, pada saat terjadi pertengkaran, Penggugat pernah menerima kekerasan fisik (KDRT) dari Tergugat.

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat pernah membuat pengaduan kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian mengarahkan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Namun sampai saat permohonan gugatan ini diajukan tidak ditemukan jalan penyelesaian.

16. Bahwa mengenai hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, diasuh secara bersama-sama sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri.

17. Bahwa mengingat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan, serta Tergugat tidak sama sekali mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Menetapkan hak asuh terhadap 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungjawab bersama sampai anak-anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian atas Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2024, tanggal 6 Maret 2024, dan tanggal 18 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, pada hari persidangan Penggugat melakukan perubahan gugatan yaitu menghapus petitum 4 gugatan Penggugat sehingga petitum gugatan Penggugat menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian atas Penggugat dan Tergugat.

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan *aquo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Printout dari WA, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi resi pengiriman uang kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa hasil cetak dari WhatsApp;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi 1 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi kenal dengan Tergugat sudah lumayan lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat ada cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Sungai Duri, dan mereka menikah secara agama Konghucu dengan menggunakan adat Cina;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Pasar Gunung, kemudian sewaktu Tergugat hamil, mereka pindah ke rumah Saksi dan kemudian pindah ke Jakarta, kemudian mereka kembali ke Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sewaktu mereka tinggal di Jakarta, dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Kalimantan, mereka ada bertengkar lagi dikarenakan Tergugat cemburu;
- Bahwa setelah pulang ke Kalimantan, Tergugat tidak ada pekerjaan jadi yang mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa sewaktu di Jakarta, Tergugat bekerja sebagai penjual batu dengan membuka toko, dan kemudian menjaga toko emas;
- Bahwa saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah tersebut, lalu Penggugat ngekost, tetapi Penggugat sering mengunjungi dan memberi uang ke anak-anaknya;
- Bahwa pernah ada upaya damai/musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak ada solusinya;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa biar Tergugat yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberikan izin kepada Saksi atau Penggugat untuk membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Saksi tahu tentang hal tersebut dari cerita Penggugat;

3. Saksi 3 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah kakak Saksi dan Tergugat adalah abang ipar Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu;

- Bahwa sewaktu tinggal di Jakarta, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar karena menuduh Tergugat selingkuh;

- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan sebagai karyawan;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat cemburu dan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau/parang, yang mana peristiwa tersebut terjadi sewaktu mereka tinggal di Tangerang;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang, dan sekarang mereka tinggal bersama dengan Tergugat di Pasar Gunung rumah orang tua Tergugat, dan perlu saya jelaskan bahwa anak-anak mereka masih dinafkahi oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI, perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 106 bahwa pengurangan gugatan dapat dibenarkan selama tidak merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengurangi petitum gugatan. Atas pengurangan gugatan tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga hak Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat termasuk hak menanggapi perubahan gugatan Penggugat menjadi gugur (tidak menggugakan haknya), terlebih lagi menurut Majelis Hakim perubahan gugatan dengan mengurangi petitum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah pengurangan gugatan yang merugikan Tergugat, sehingga perubahan gugatan demikian dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama Shie Cit Phiau pada tanggal 17 Juni 2013. Perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 173/K/I/2013 tertanggal 15 November 2013

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Konghucu pada tanggal 17 Juni 2013 di Sungai Raya dan dicatatkan pada tanggal 15 November 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, hal ini selaras dengan keterangan Saksi 2 Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Sungai Duri, dan mereka menikah secara agama Konghucu dengan menggunakan adat Cina, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar ada hubungan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya untuk kemudian baru akan dipertimbangkan petitum ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat karena adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh motif ekonomi dan adanya tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga sudah seharusnya antara suami dan istri saling bekerja sama, saling melengkapi dan saling mengasahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan diatas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yaitu Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berada di Jakarta dan saat di Kalimantan. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan kecemburuan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di kost-kosan sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat daerah Pasar Gunung bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Atas permasalahan tersebut, telah di adakan musyawarah keluarga namun tidak ada solusinya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dipertimbangkan bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa selain Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan terdapat kewajiban kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Doni Akbar Alfianza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jutianus, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bek



Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp88.500,00;
anggihan	:	
6. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp198.500,00;
(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus)		